



P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **cerai gugat taklik talak** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMPN, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMAN, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 21 Januari 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2002 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1423 H, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/ 5/ I/ 2003, tanggal 02 Januari 2003, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pindah ke Samarinda bertempat tinggal di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, selama lebih kurang 4 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 11 tahun, namun belum dikaruniai anak keturunan ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2012, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah tergugat sering marah – marah tanpa sebab dan sering mengucapkan kata- kata cerai terhadap penggugat kalau tergugat marah;
5. Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2012, tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

6. Bahwa selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/ atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat ;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat, antara lain kepada teman-teman kerja tergugat, namun tidak berhasil ;
8. Bahwa selama ditinggal pergi oleh tergugat, penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik ;
9. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
 - Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

3

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan (Relaas) Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 2 Mei 2013 dan tanggal 3 Juni 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan maupun tambahan terakhir undang-undang nomor 50 tahun 2009, begitu pula upaya mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat ke persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/5/I/2003 Tanggal 02 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Libureng, Kabupatean Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan keluarga/orang yang dekat dengannya sebagai saksi masing-masing bernama:

1. **(Saksi ke-I)**, umur 37 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga sejak 4 tahun dengan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Mei 2012 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pemarah serta pernah mengatakan kata kata cerai pada Penggugat, sekarang Tergugat pergi entah kemana meninggalkan penggugat dan tak pernah kembali kepada Penggugat, sampai sekarang;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - h. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
 - i. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
 - j. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;
2. **(Saksi ke-II)**, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga sejak 4 tahun dengan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Mei 2012 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

5

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat pemarah serta pernah mengatakan kata kata cerai pada Penggugat, sekarang Tergugat pergi entah kemana meninggalkan penggugat dan tak pernah kembali kepada Penggugat, sampai sekarang;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak seorangpun yang mengetahui keberadaannya;
- i. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah sejak Tergugat pergi hingga sekarang dan tidak ada meninggalkan harta yang patut dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- j. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat tetap menjaga diri sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan menyerahkan uang Rp10.000,- sebagai iwadh/ pengganti;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/5/I/2003 tanggal 02 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Libureng, Kabupatean Bone, serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Samarinda sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam tenggang waktu lebih 4 (empat) bulan untuk panggilan pertama dan 3 (tiga) bulan untuk panggilan kedua sebelum hari sidang, sesuai dengan ketentuan pasal 718 Rbg. Jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki pasal 154 Rbg. Jo. Pasal 82 Undang –Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. PERMA nomor 1 tahun 2008, dihubungkan pula dengan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (Inpres nomor 1 tahun 1991), tidak dapat dilaksanakan;

7

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah dengan sengaja menghilangkan hak-haknya untuk menjawab dan atau membantah dalil-dalil Penggugat; oleh karenanya majlis hakim menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan dan mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek berdasar pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuat dengan alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah nomor : Nomor 05/5/1/2003 tanggal 02 Januari 2003, terbukti bahwa tergugat sesudah akad nikah dengan penggugat ada mengucapkan janji shigat taklik talak, oleh karenanya tergugat terikat dengann janjinya tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali" (vide INPRES nomor 1 tahun 1991). Bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surah Al Isra' ayat 3 yang berbunyi:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian ta'lik talak dengan alasan sejak bulan Mei tahun 2012 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus oleh karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sejak bulan Mei tahun 2012 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk terus mempertahankan rumah tangga dan memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yaitu (**Saksi ke-I**) dan (**Saksi ke-II**) masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pemarah dan mengucapkan kata kata cerai terhadap Penggugat, dan sejak bulan Mei tahun 2012 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan bahwa pada awal perkawinan, rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun serta harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Mei tahun 2012. sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ikatan perkawinan kedua belah pihak telah rapuh serta kehilangan hakikat dan makna, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tentram dan penuh kasih sayang), berkenaan dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak; berdasarkan kaidah fikih **لا ضرر ولا ضرر** yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan;

9

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pula terbukti bahwa tergugat telah melanggar janji ta'lik talaknya yang nomor 1,2,dan 4, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah (P), yakni tergugat telah meninggalkan penggugat dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib lebih tiga bulan dan membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat lebih enam bulan lamanya; sedangkan penggugat tidak ridla dan telah membayar uang 'iwald (pengganti) sebesar Rp 10000; (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya majlis hakim dapat menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwald (tebusan) sebesar Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah); hal ini berdasarkan INPRES nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam point b. Yang intinya bahwa kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, *in casu* pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan,suami melanggar ta'lik talak;

Menimbang, bahwa majlis hakim juga mengambil alih sebagai pertimbangan majlis hakim sendiri, petunjuk Kitab Syarkawi 'Alat Tahrir juz III hal 105 yang berbunyi :

من علق طلا فابصفة وقع بوجدها عملا او بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat , maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya perbuatan atau sesuai perkataan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Ahmad Ziadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

11

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	210.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

